



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN
DAN
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGAYAAN AFIRMASI
NOMOR PRJ-5/LPDP/2019
NOMOR B-1713.8/UIN.02/L4/KS.00.1/02/2019**

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Emmanuel Agust Hartono, Plt. Direktur Pengembangan Layanan dan Manajemen Risiko**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 718/KMK.01/2017 tanggal 2 Oktober 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, berkedudukan di Gedung A.A. Maramis II Lantai 2, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
2. **Sembodo Ardi Widodo, Kepala Pusat Pengembangan Bahasa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga**, yang diangkat berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Nomor 146 Tahun 2016 tanggal 1 Agustus 2016 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Bahasa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unit organisasi di bidang pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit organisasi di bidang pelatihan dan pengembangan bahasa dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Pengayaan Afiriasi (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

1. Beasiswa Pendidikan Indonesia Afiriasi selanjutnya disebut BPI Afiriasi adalah program beasiswa yang ditujukan dengan sasaran beberapa kelompok masyarakat dan instansi tertentu yang diatur secara tersendiri sesuai sarasannya.
2. Pengayaan Bahasa adalah program yang disiapkan bagi calon penerima BPI Afiriasi untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya sehingga dapat memenuhi nilai minimal bahasa asing tertentu baik yang dipersyaratkan oleh LPDP maupun oleh perguruan tinggi tujuan.

3. Peserta Program Pengayaan (selanjutnya disebut **Peserta**) adalah Warga Negara Indonesia penerima **Beasiswa Afirmasi** yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai peserta didik **PIHAK KEDUA** dalam Program Pengayaan.
4. Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Pengayaan secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pengayaan Bahasa dalam **Perjanjian** ini mencakup:

1. Pengayaan dan Pelaksanaan Tes TOEFL ITP;
2. Pengayaan dan Pelaksanaan Tes IELTS;
3. Pelaksanaan Tes Potensi Akademik; dan
4. Penyaluran biaya penyelenggaraan Program Pengayaan.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam kegiatan administrasi, penyaluran, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program pengayaan.

PASAL 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. mengirimkan atau tidak mengirimkan **Peserta** kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi Program Pengayaan di **PIHAK KEDUA**;
 - c. menerima laporan penyelenggaraan Program Pengayaan dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. menunda kewajiban pembayaran biaya pengayaan selama tagihan belum diterima atau RAB belum ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
 - a. menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dengan **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendata kepesertaan penerima **Beasiswa Afirmasi** dalam Program Pengayaan;
 - c. memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Program Pengayaan apabila diperlukan **PIHAK KEDUA**;
 - d. melakukan verifikasi konsep RAB dan silabus dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - e. menanggung biaya pengayaan sesuai RAB yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

3. **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. menawarkan kelas untuk Program Pengayaan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. mengirimkan tagihan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai RAB yang telah ditandatangani;
 - c. menerima pembayaran dan notifikasi pembayaran dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - d. memberlakukan ketentuan akademik dan administratif kepada **Peserta**.

4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**;
 - b. menyampaikan konsep RAB dan silabus kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - c. menyediakan ruang belajar yang layak untuk penyelenggaraan Program Pengayaan;
 - d. menyelenggarakan Program Pengayaan dan bersama-sama membantu **Peserta** untuk berhasil lulus seleksi masuk perguruan tinggi tujuan;
 - e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Program Pengayaan dilengkapi dengan rekomendasi untuk setiap **Peserta** kepada **PIHAK PERTAMA**; dan
 - f. memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program Pengayaan di **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6 **DURASI PROGRAM PENGAYAAN**

Durasi penyelenggaraan Program Pengayaan ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk masa 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan disesuaikan dengan skor terakhir yang dilaporkan **Peserta**.

PASAL 7 **BIAYA KEGIATAN**

1. Komponen **Beasiswa Afirmasi** yang secara langsung disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** mencakup biaya pengayaan yang rinciannya dijelaskan di dalam RAB untuk setiap angkatan.
2. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
3. **PIHAK PERTAMA** tidak menanggung biaya pendidikan melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6.
4. Termin Pembayaran untuk Program 3 (tiga) bulan diatur sebagai berikut:
 - a. 90% biaya dibayarkan di awal program, dan
 - b. 10% biaya dibayarkan setelah laporan pertanggungjawaban diterima.
5. Termin Pembayaran untuk Program 6 (enam) bulan diatur sebagai berikut:
 - a. 40% Biaya dibayarkan di awal program,
 - b. 10% Biaya dibayarkan setelah laporan triwulan diterima,
 - c. 40% Biaya dibayarkan pada awal bulan keempat (**Peserta** yang aktif saja),
 - d. 10% Biaya dibayarkan setelah laporan pertanggungjawaban diterima.
6. **PIHAK PERTAMA** tidak menanggung biaya pengayaan yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut:
 - a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. **Peserta** Program 6 (enam) bulan dapat menyelesaikan pengayaan dalam 3 (tiga) bulan.
 - c. Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan.

7. Sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, RAB dapat direvisi untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran biaya pengayaan berikutnya.

PASAL 8 PENYALURAN DANA

1. **PIHAK PERTAMA** mendata kepesertaan penerima **Basiswa Afirmasi** dalam Program Pengayaan dan menyampaikan undangan kepada **Peserta** yang terpilih;
2. **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB dan silabus kepada **PIHAK PERTAMA**;
3. **PIHAK PERTAMA** melakukan verifikasi konsep RAB dan silabus dari **PIHAK KEDUA**;
4. **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB dan silabus berdasarkan hasil verifikasi;
5. **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran biaya pengayaan;
6. **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat tagihan biaya pengayaan berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
7. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan verifikasi tagihan biaya pengayaan berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya pengayaan;
8. **PIHAK PERTAMA** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya pengayaan diterima;
9. Transfer pembayaran ditujukan ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
 - Nama Rekening : **RPL 030 UIN Sunan Kalijaga untuk operasional BLU**
 - Nomor Rekening : **3000000043**
 - Nama Bank : **BNI Cabang UGM Bulaksumur**
 - Notifikasi Surel : **keuanganuinsuka@gmail.com** dan **bahasa@uin-suka.ac.id**
10. Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (12), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** dalam **Perjanjian** ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK PERTAMA**;
11. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK PERTAMA** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
12. **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan Program Pengayaan dan bersama-sama membantu **Peserta** untuk berhasil lulus seleksi masuk perguruan tinggi tujuan;
13. **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan Program Pengayaan dilengkapi dengan rekomendasi untuk setiap **Peserta** kepada **PIHAK PERTAMA**; dan
14. **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program Pengayaan;
15. **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 PEMBERITAHUAN

1. Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) dan ayat (9) ditujukan kepada:

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
(c.q. **Direktur Basiswa**)

Gedung LPDP Danayaksa
Cikini Raya No.91, RT.1/RW.2, ABCD, Menteng -Jakarta Pusat 10330

2. Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Alamat : Gedung LPDP Danayaksa, Jl. Cikini Raya No.91, RT.1/RW.2, ABCD,
Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10330

Telepon : (021) 3846474

Faksimile : (021) 3808392

Surel : lpdp.partnership@kemenkeu.go.id untuk urusan kerjasama (umum)
lpdp.invoice@kemenkeu.go.id untuk urusan beasiswa (teknis)
dan selalu di-cc ke lpdp.afirmasi@kemenkeu.go.id

PIHAK KEDUA:

Alamat : Pusat Pengembangan Bahasa (P2B) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281

Telepon : (0274) 550727

Faksimile : (0274) 550828

Surel : bahasa@uin-suka.ac.id
kerjasama@uin-suka.ac.id

PASAL 10
FORCE MAJEURE

1. Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
3. **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
4. Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
5. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11
PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

2. Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12 PERUBAHAN

Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

PASAL 13 KETENTUAN PENUTUP

1. **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA
Kepala Pusat Pengembangan Bahasa
UIN Sunan Kalijaga



Sembodo Ardi Widodo
NIP. 196809151998031005
Yogyakarta, / /2019

PIHAK PERTAMA
Plt. Direktur Pengembangan Layanan dan
Manajemen Risiko
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan



Emmanuel Agust Hartono
Jakarta, 02/04/2019

Mengetahui,
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Warsono
NIP. 197010101999031002
Yogyakarta, 28/03/2019